

PUTUSAN

Nomor : 2009/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

ia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

umur 29

tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di

Kota Depok,

Selanjutnya disebut sebagai " **Pemohon**",

MELAWAN

umur 28 tahun,

agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di

Kota Depok

Selanjutnya disebut sebagai " **Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dibawah nomor perkara : 2009/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 24 Juli 2017 telah mengajukan permohonan yang untuk ringkasnya terurai dalam surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 2009/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu ;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya itu tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Depok yang terdiri dari H.M. Arief, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis dan Dra. Rosalena, S.H serta Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon .



Ketua Majelis

H.M. Arief, S.H, M.H

Hakim Anggota,


Dra. Rosalena, S.H
M.Hum

Hakim Anggota,


Away Awaludin, S.Ag,

Panitera Pengganti,


Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya perkara :

| | |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000 |
| 3. Panggilan | Rp. 340.000 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000 |
| 5. Materai | Rp. 6.000 |
| Jumlah | Rp. 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 2009/Pdt.G/2017/PA.Dpk.